

Pengaruh Sanksi Pajak Dan Insentif Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Wilayah Soreang

Demila Eva Yulianti

Universitas Teknologi Digital, demila10220026@digitechuniversity.ac.id

Cepi Saepuloh

Universitas Teknologi Digital, cepisaepuloh@digitechuniversity.ac.id

Abstrak

Tujuan_ Metode pendekatan kuantitatif digunakan dalam studi ilmiah untuk menentukan sejauh mana kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dipengaruhi oleh sanksi pajak dan insentif pajak kendaraan.

Desain/Metode_ Penelitian ilmiah ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Metode pendekatan kuantitatif digunakan dalam studi ilmiah untuk menentukan sejauh mana kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dipengaruhi oleh sanksi pajak dan insentif pajak kendaraan. Populasi penelitian ini meliputi wajib pajak yang membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Soreang yang berjumlah 503.674 wajib pajak. dengan menggunakan rumus Slovin untuk menentukan besar sampel, diperoleh 100 responden. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah penelitian lapangan dengan menyebarkan kuesioner kepada 100 responden. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan analisis linier berganda dan pengujian hipotesis.

Temuan_ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Insentif pajak kendaraan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. sanksi perpajakan dan insentif pajak kendaraan bersama-sama berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan.

Implikasi_ Sanksi perpajakan dan insentif pajak kendaraan bersama-sama berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan.

Tipe Penelitian_ Studi Empiris

Kata Kunci : Sanksi Pajak, Insentif Pajak Kendaraan, Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan

I. Pendahuluan

Pajak adalah iuran yang diberikan oleh masyarakat kepada Negara oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa menurut undang-undang dan digunakan untuk keperluan Negara dan kesejahteraan masyarakat tanpa menimbulkan ketimpangan secara langsung. Pajak suatu Negara berfungsi sebagai alat untuk menghasilkan pendapatan dan digunakan untuk membayar pengeluaran yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan, pembangunan, stabilitas ekonomi, dan keadilan sosial. Menurut badan pemungutannya, pajak dibagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah.

Berdasarkan undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah atau sumbangan yang diberikan oleh wajib pajak kepada pemerintah daerah akan digunakan untuk kepentingan pemerintah daerah secara keseluruhan, seperti pembangunan sarana umum, prasarana, dan pembangunan lainnya yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu, terdapat beberapa macam pajak daerah, salah satunya adalah pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor adalah pajak daerah yang dikelola oleh Provinsi. Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan utama pajak daerah, maka PKB mempunyai dampak yang cukup besar terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap

kewajiban perpajakan merupakan salah satu strategi dalam peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor (Beloan & Suryandari, 2019).

Kantor Samsat Soreang adalah salah satu tempat bagi wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Dalam hal ini pertambahan jumlah kendaraan bermotor dapat diikuti dengan peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Namun, pada kenyataannya penerimaan pajak kendaraan bermotor belum sepenuhnya terealisasi. Berikut ini data yang diperoleh untuk mengetahui jumlah kendaraan dan dasar penerimaan pajak pada tahun 2018 – 2022.

Tabel 1
Data Jumlah Kendaraan Bermotor, KTMDU, dan Jumlah Kendaraan yang Melakukan Pembayaran PKB

Tahun	Jumlah Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU)	Jumlah Kendaraan yang Melakukan Pembayaran PKB
2018	504.522	109.510	353.277
2019	520.654	109.283	368.137
2020	494.082	102.617	332.029
2021	496.988	120.114	330.492
2022	503.674	121.806	338.048

Sumber : Kantor Samsat Soreang

Pada Tabel 1 diketahui bahwa jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya mengalami peningkatan. Namun, peningkatan tersebut tidak dibarengi dengan peningkatan jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor yang mana pada tahun 2018 jumlah kendaraan bermotor adalah sebanyak 504.522 sedangkan jumlah wajib pajak yang melakukan pembayarannya hanya 353.277. Pada tahun 2020 jumlah wajib pajak yang melakukan pembayarannya mengalami penurunan sebanyak 332.029 dan pada tahun 2021 sebanyak 330.492 berbanding terbalik dengan jumlah kendaraan bermotor pada tahun 2020 sampai tahun 2021 mengalami kenaikan. Penurunan tersebut terjadi karena pada tahun 2020 terjadi Covid 19 dan pada tahun 2021 kondisi perekonomian yang belum pulih. Sehingga, banyak wajib pajak yang akhirnya memilih untuk dikenakan sanksi pajak berupa denda yang cukup besar. Selain itu, masih banyak wajib pajak yang tidak melakukan registrasi ulang atau sengaja terlambat membayar pajak kendaraannya sehingga berdampak pada penurunan pembayaran. Dapat dilihat dari tahun 2018 – 2020 jumlah kendaraan yang tidak melakukan daftar ulang mengalami penurunan. Sedangkan, pada tahun 2021 dan 2022 jumlah kendaraan yang tidak melakukan daftar ulang mengalami peningkatan yang cukup besar. Hal ini yang menyebabkan kepatuhan wajib pajak di Samsat Soreang belum mencapai 100%. Situasi tersebut terjadi karena banyaknya wajib pajak yang kurang memahami tentang pajak kendaraan bermotor.

Penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya tidak dipengaruhi oleh tingginya jumlah pemilik kendaraan di Kabupaten Bandung, khususnya di Samsat Soreang. Akibatnya, pendapatan pajak asli daerah (PAD) tidak serta merta meningkat. Dalam hal ini, kepatuhan wajib pajak harus ditingkatkan karena semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak maka pendapatan wajib pajak akan semakin meningkat begitu pula sebaliknya (Putri & Abdul, 2021). Kepatuhan wajib pajak sangat penting karena akan terjadi penghindaran pajak jika wajib pajak tidak patuh dalam membayar kewajibannya (R Mindan, 2022).

Sanksi pajak adalah denda atau sanksi yang dikenakan oleh pemerintah kepada wajib pajak orang pribadi atau badan yang melanggar peraturan perpajakannya. Pelanggaran-pelanggaran ini dapat

mencakup keterlambatan pembayaran pajak, pemotongan atau penipuan pajak, dan kegagalan dalam mematuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, salah satu sanksi yang sering dilakukan oleh pemerintah adalah dengan penghapusan atau penonaktifan data kepemilikan kendaraan bermotor. Untuk itu Polrestabes Bandung bekerja sama dengan Dispenda P3DW Soreang dan Rancaekek untuk melaksanakan program pemutihan kendaraan bermotor di Kabupaten Bandung yang berlaku hingga 16 Desember 2023 dengan memberikan diskon 2-10%. Tujuan dari insentif pajak kendaraan adalah untuk memudahkan wajib pajak dalam membayar pajaknya selain itu, program ini bertujuan untuk mendorong wajib pajak agar lebih patuh dalam membayar pajak.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Untuk Mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, 2) Untuk mengetahui pengaruh insentif pajak kendaraan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan 3) Untuk mengetahui besarnya pengaruh antara sanksi pajak dan insentif pajak kendaraan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

II. Kajian Teori

Kepatuhan Wajib Pajak

Kata “kepatuhan” berasal dari “taat”. Ketaatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah menyukai dan mentaati peraturan, tata tertib, dan disiplin. Menurut (Puteri, et all, 2019) pengertian ketaatan adalah taat atau tunduk pada aturan atau ajaran. Kepatuhan pajak merupakan partisipasi sukarela dari wajib pajak dalam membangun Negara. Kepatuhan wajib pajak merupakan komponen penting dalam penerimaan pajak. penilaian mandiri digunakan dalam system perpajak Indonesia, yang memberikan keyakinan penuh kepada wajib pajak atas kemampuannya dalam menghitung, menyerahkan, dan melaporkan kewajibannya (Rindya., 2022).

Sanksi Pajak

Sanksi pajak adalah jaminan ketentuan dalam undang-undang perpajakan yang akan dipatuhi atau dengan kata lain disebut juga bahwasannya sanksi pajak merupakan alat untuk mencegah wajib pajak dalam melakukan suatu pelanggaran terhadap perpajakannya (Rindya., 2022). Sanksi pajak berperan penting untuk memastikan wajib pajak selalu mematuhi atau menghargai peraturan perpajakan. Dalam hal ini, petugas pajak tidak akan menindak langsung wajib pajak yang tidak membayar pajak kendaraan dengan sengaja di kantor Samsat.

Insentif Pajak Kendaraan Bermotor

Kegiatan insentif pajak atau penghapusan sanksi pajak bagi wajib pajak yang menunda pembayaran pajak kendaraan bermotor dikenal dengan istilah insentif pajak kendaraan bermotor. Insentif pajak digunakan untuk mendorong individu atau organisasi mendukung program pemerintah dengan menurunkan atau menghilangkan pajak tertentu (Sitohang & Sinabutar, 2020). Dalam kehidupan sehari-hari, insentif pajak kendaraan sering disebut sebagai program pemutihan pajak singkat pemerintah provinsi.

III. Metode Penelitian

Metode pendekatan kuantitatif digunakan dalam penelitian ini. Data penelitian ini berasal dari survei atau kuesioner yang dibagikan kepada seluruh wajib pajak yang terdaftar di kantor Samsat Soreang. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang mendaftar di kantor Samsat Soreang pada tahun 2022 sebanyak 503.674 orang. Sampel sebanyak 100 wajib pajak kendaraan bermotor dipilih dengan menggunakan metode *accidental sampling* dan rumus perhitungan Slovin. Untuk pengujian data digunakan SPSS versi 29 untuk pengolahan data. Pengaruh insentif pajak kendaraan bermotor dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak diteliti dengan menggunakan regresi linier berganda dan pengujian hipotesis.

IV. Hasil Dan Pembahasan Uji Instrumen

Tabel 2
Hasil Uji Validitas

No. Kuisiонер	<i>Corrected Item – Total Correlation</i>	r Tabel	Keterangan
X1.1	0,716	0,196	Valid
X1.2	0,870	0,196	Valid
X1.3	0,845	0,196	Valid
X2.4	0,759	0,196	Valid
X2.5	0,787	0,196	Valid
X2.6	0,824	0,196	Valid
X2.7	0,805	0,196	Valid
X2.8	0,743	0,196	Valid
Y1.9	0,708	0,196	Valid
Y2.10	0,705	0,196	Valid
Y3.11	0,774	0,196	Valid
Y4.12	0,815	0,196	Valid
Y5.13	0,753	0,196	Valid

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan data di atas dapat diambil kesimpulan bahwa setiap pernyataan angket hasil uji validitas mempunyai nilai korelasi total item terkoreksi lebih besar dari nilai r tabel yaitu 0,194. Hasilnya, seluruh kuesiонер yang digunakan dalam penelitian ini telah dinyatakan relevan atau valid dan dapat digunakan untuk mengukur persepsi responden mengenai insentif pajak kendaraan, kepatuhan wajib pajak kendaraan, dan sanksi perpajakan.

Tabel 3
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Koefisiensi Alpha	Keterangan
Sanksi Pajak Kendaraan (X1)	0,734	Reliabel
Insentif Pajak Kendaraan Bermotor (X2)	0,835	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)	0,806	Reliabel

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan data di atas variabel sanksi perpajakan, insentif pajak kendaraan, dan kepatuhan wajib pajak kendaraan semuanya mempunyai nilai Alpha lebih besar dari 0,60 yang menunjukkan bahwa seluruh kuesioner yang digunakan bersifat reliabel atau dependen sesuai dengan hasil uji reliabilitas.

Uji Asumsi Klasik

Tabel 4
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardize d Residual	
N		81	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	1.11739265	
Most Extreme Differences	Absolute	.098	
	Positive	.098	
	Negative	-.082	
Test Statistic		.098	
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.051	
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^d	Sig.	.053	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.048
		Upper Bound	.059

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 126474071.

Sumber : Diolah Data

Pada data di atas, terlihat jika hasil uji normalitas dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* yang diperoleh adalah sebesar 0,051 sedangkan nilai Alpha sebesar 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa hasil uji asumsi klasik berdistribusi normal atau disebutkan dalam suatu kelompok setiap variabel memiliki sebaran normal dan terarah.

Uji Regresi Linier Berganda

Tabel 5
Hasil Uji Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	10.250	1.695		6.047	<,001
	Sanksi Pajak	.194	.111	.173	1.749	.083
	Insentif PKB	.429	.097	.439	4.425	<,001

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data Primer (Kuesioner)

Persamaan regresi pada tabel koefisien dari tabel diatas dapat diperoleh persamaan sebagai berikut :

$$Y = a + b_1.x_1 + b_2.x_2$$

$$= 10.250 + 0,194 + 0,429$$

- a. Nilai a sebesar 10.250 merupakan nilai konstan atau kondisi jika variabel wajib pajak kendaraan bermotor tidak dipengaruhi oleh variabel lain yaitu variabel Sanksi Pajak dan Insentif Pajak Kendaraan Bermotor.
- b. Nilai Koefisien regresi sanksi pajak kendaraan bermotor sebesar 0,194. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi pajak kendaraan memberikan dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan.
- c. Koefisien insentif pajak kendaraan bermotor sebesar 0,429. Hal ini menunjukkan bahwa insentif pajak kendaraan memberikan dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan.

Uji Koefisien Korelasi

Tabel 6
Uji Koefisien Korelasi
Correlations

		Sanksi Pajak	Insetif PKB	Kepatuhan WP
Sanksi Pajak	Pearson Correlation	1	.518**	.401**
	Sig. (2-tailed)		<,001	<,001
	N	100	100	100
Insetif PKB	Pearson Correlation	.518**	1	.529**
	Sig. (2-tailed)	<,001		<,001
	N	100	100	100
Kepatuhan WP	Pearson Correlation	.401**	.529**	1
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001	
	N	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan hasil uji korelasi baik sanksi perpajakan maupun insentif pajak kendaraan terbukti memiliki hubungan yang kuat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 7
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.549 ^a	.302	.287	1.880

a. Predictors: (Constant), Insetif PKB, Sanksi Pajak

Sumber : Data Diolah

Pada data diatas menunjukkan bahwa hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa *R Square* sebesar 0,302 atau 30,2%. Artinya kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan hingga 30,2% oleh variabel dan insentif pajak kendaraan bermotor.

Uji Hipotesis

Uji t (Parsial)

Tabel 8
Hasil Uji t (Parsial)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	10.250	1.695		6.047	<,001
	Sanksi Pajak	.194	.111	.173	1.749	.083
	Insentif PKB	.429	.097	.439	4.425	<,001

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan data di atas dapat dihitung t tabel dengan $df = 100 - 3 = 97$, sehingga nilai koefisien t tabel adalah 1,984.

- a. Nilai t hitung sebesar 1,749 nilai t tabel 1,984 dan nilai signifikansi sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar $0,083 > 0,05$. Dapat disimpulkan terdapat pengaruh antara sanksi pajak terhadap konsistensi warga mesin kendaraan.
- b. Nilai t hitung sebesar $4,425 >$ nilai t tabel 1,984, dan nilai signifikansi insentif pajak kendaraan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan sebesar $0,001 > 0,05$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara insentif pajak dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Uji F (Simultan) .

Tabel 9
Hasil Uji F (Simultan)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	148.039	2	74.019	20.935	<,001 ^b
	Residual	342.961	97	3.536		
	Total	491.000	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Insentif PKB, Sanksi Pajak

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan data di atas, nilai F tabel dapat dihitung dengan $df = n - k - 1 = 100 - 2 - 1 = 97$. Maka, hasil nilai F tabel sebesar 3,09. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan jika sanksi dan insentif pajak kendaraan bersama-sama memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pembahasan

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil analisis regresi berganda menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan dengan nilai sistematis sebesar 0,194 dan nilai signifikan sebesar 0,083. Oleh karena itu, hal tersebut dianggap diterima. Artinya pengaruh sanksi kendaraan terhadap kepatuhan wajib pajak memberikan dampak yang positif dan besar. Sanksi pajak dipaksa untuk mendesak wajib pajak agar patuh pada kewajiban pajaknya. Semakin besar kemungkinan wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan, semakin berat pula sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran perpajakan. Hasil ini sejalan dengan penelitian Dian (2019), Putri & Abdul (2021), dan Ni Komang et all (2021) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Insentif Pajak Kendaraan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan uji regresi berganda diperoleh data bahwa nilai preferensi pajak kendaraan bermotor sebesar 0,001 dan tingkat kepentingannya sebesar 0,05. Dapat ditarik kesimpulan bahwa kepatuhan pajak kendaraan dipengaruhi secara signifikan oleh data insentif pajak kendaraan. Hal ini menunjukkan pentingnya pengaruh kepatuhan insentif pajak kendaraan karena kegiatan ini berpotensi memberikan kekebalan dan pembebasan sanksi administrative kepada wajib pajak. Hasil ini sejalan dengan penelitian Hermawan (2021), Ega et all (2021), dan R Mindan (2021) menyatakan bahwa insentif pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan.

Pengaruh Sanksi Pajak dan Insentif Pajak Kendaraan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Nilai variabel sanksi pajak dan insentif pajak kendaraan bermotor masing-masing sebesar 0,001 dan 0,05 berdasarkan hasil uji F secara simultan. Dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak kendaraan meningkat ketika sanksi perpajakan dan insentif pajak kendaraan digabungkan. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya mempertimbangkan dampak insentif dan sanksi pajak kendaraan karena kedua hal tersebut dapat membantu wajib pajak mematuhi kewajiban perpajakannya dan mengurangi atau menghilangkan sanksi yang dikenakan oleh fiskus pajak kendaraan.

V. Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian wajib pajak yang dilakukan di Kantor Samsat Soreang, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Sanksi perpajakan yang dipatuhi oleh wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Soreang mempunyai hubungan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dengan adanya sanksi pajak, maka wajib pajak dapat meningkatkan kembali kepatuhan perpajakannya.
2. Di Kantor Samsat Soreang, wajib pajak kendaraan memiliki kemungkinan lebih besar untuk mematuhi insentif tersebut. Artinya insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak terdapat hubungan positif.
3. Insentif pajak kendaraan dan sanksi perpajakan bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan juga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini akan memberikan manfaat bagi wajib pajak dengan menjadi lebih sadar bagaimana cara membayar pajak.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti memberikan saran yaitu sebagai berikut :

1. Di Samsat Soreang perlu dilakukan pemanfaatan secara maksimal terhadap kegiatan sanksi pajak dan insentif pajak kendaraan bagi wajib pajak guna meningkatkan jumlah wajib pajak. Dalam hal pembayaran pajak kendaraan, sanksi perpajakan yang tegas bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan. Untuk program insentif pajak dilakukan untuk mengurangi dan membebaskan wajib pajak dari denda perpajakan.

2. Badan Pendapatan Daerah Jawa Barat menjamin bahwa pajak kendaraan bermotor yang dibayarkan masyarakat khususnya wajib pajak benar-benar memberikan bukti substansial kecukupan pemanfaatannya, sehingga wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor dan yakin bahwa pembayaran pajak yang dilakukan telah digunakan sebagaimana mestinya.
3. Diharapkan Samsat Soreang dapat lebih memberikan informasi tentang pentingnya kepatuhan dan kesadaran pajak kendaraan di kalangan wajib pajak.

Daftar Pustaka

- Beloan, & Suryandari. (2019). Ekplorasi Pemaknaan Pelaporan SPT Thunan PPh 21 dari Kacamata Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Fenomenologi Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Makassar Utara). *Jurnal Riset Akuntansi*, 9(2), 23-30.
- Dian. (2019). Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orag Pribadi dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Batam. *Jurnal Akuntansi Barelang*, 3(2).
- Ega, et all. (2021, SSeptember). Pengaruh Insentif Pajak Kendaraan Bermotor Selama Pandemi Covid 19 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Sulawesi Selatan. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, 5(2), 144-159.
- Hermawan. (2021). *Pengaruh Pemutihan Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Niat Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Bangli)*. Singaraja: Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha.
- Ni Komang, et all. (2021, Februari). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak, dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di kANTOR sAMSAT gIANYAR. *Journal Kharisma*, 3(1), 128-139.
- Puteri, et all. (2019). Analisis Pengaruh Sanksi Administrasi, Tingkat Pendapatan, dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3).
- Putri Isani, & Abdul Karim. (2021, Februari). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Kantor Samsat Kabupaten Gowa). *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 3(1), 28-37.
- R Mindan. (2022, Februari). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 11(2).
- Rindya, et all. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kewajiban Moral, Biaya Kepatuhan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Klungkung. *Jurnal Kharisma*, 4(2).
- Sitohang , & Sinabutar. (2020, Oktober). Anlisis Kebijakan Insentif Pajak di Tengah Wabah Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Ekonomis*, 13(3).